



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Karimun, perlu disusun peta proses bisnis pemerintah kabupaten karimun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

Pasal 1

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 November 2022


BUPATI KARIMUN,



ALUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 80

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan Perangkat Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun agar setiap Perangkat Daerah :

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- b. Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/ proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan.
- c. Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- d. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
- e. Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai kebutuhan
- f. Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

1.5. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut :

- a. Identifikasikan ruanglingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses; dan
- e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :



1.5.1. Peta Proses

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 2 proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dihasilkan 11 (sebelas) proses terdiri dari proses utama dan proses pendukung sebagai berikut :

- a. Proses Utama, terdiri dari 9 (sembilan) proses yaitu :
 1. **PB.KRM-01** Peningkatan Investasi Daerah dalam Sektor Ekonomi Dominan;
 2. **PB.KRM-02** Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi dalam Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli daerah;
 3. **PB.KRM-03** Peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas daerah serta prasarana penghubung yang optimal;
 4. **PB.KRM-04** Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya;
 5. **PB.KRM-05** Perwujudan Pengarustamaan Gender dalam Pengendalian Penduduk serta Ketahanan Keluarga Sejahtera yang Merata;
 6. **PB.KRM-06** Peningkatan Peran Pemuda dan Masyarakat dalam Pembangunan serta Pelestarian Nilai Budaya;
 7. **PB.KRM-07** Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan;
 8. **PB.KRM-08** Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Perluasan dan Kesempatan Tenaga Kerja Daerah Yang Adil dan Berkualitas; dan
 9. **PB.KRM-09** Peningkatan Pengelolaan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Kualitas Udara, Tanah, dan Air.
- b. Proses Pendukung terdiri dari 2 (dua) proses yaitu :
 1. **PB.KRM-10** Perwujudan dan Peningkatan Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel; dan
 2. **PB.KRM-11** Peningkatan Pelayanan Publik Terintegrasi dan Berkualitas.

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN




1.5.2. Peta Sub Proses

Peta sub proses sebagai berikut :

- a. Peta Sub Proses **PB.KRM-01** Peningkatan Investasi Daerah dalam Sektor Ekonomi Dominan, yaitu :
1. Pelayanan Pengelolaan Data serta Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal;
 2. Pengembangan Iklim dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal;
 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban;
 5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial;
 6. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 7. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 8. Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Pangan;
 9. Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian;
 10. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 11. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 12. Pembinaan Perizinan Usaha Pertanian;
 13. Penyuluhan Pertanian; dan
 14. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkap dan Budidaya.


Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-01** Peningkatan Investasi Daerah dalam Sektor Ekonomi Dominan



PB.KRM-01.04	PB.KRM-01.05	PB.KRM-01.06
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
PB.KRM-01.07	PB.KRM-01.08	PB.KRM-01.09
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Pangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
PB.KRM-01.10	PB.KRM-01.11	PB.KRM-01.12
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pembinaan Perizinan Usaha Pertanian
PB.KRM-01.13	PB.KRM-01.14	
Penyuluhan Pertanian	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkap dan Budidaya	


- b. Peta Sub Proses **PB.KRM-02** Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi dalam Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli daerah, yaitu :
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
 2. Peningkatan pengelolaan Pendapatan Daerah;
 3. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 4. Promosi dan Pemasaran Pariwisata; dan
 5. Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-02** Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi dalam Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli daerah:



- c. Peta Sub Proses **PB.KRM-03** Peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas daerah serta prasarana penghubung yang optimal, yaitu :
1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase;
 5. Pengelolaan dan Pengembangan Pemukiman;
 6. Pengembangan Penataan Bangunan Gedung;
 7. Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
 8. Pengembangan Jasa Konstruksi;
 9. Pengelolaan dan Pengembangan Perumahan;
 10. Pengelolaan Kawasan Permukiman;
 11. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 12. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa tanah Garapan;
 13. Pengelolaan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 14. Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan;
 15. Pengelolan Pelayaran; dan
 16. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-03** Peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas daerah serta prasarana penghubung yang optimal:






- d. Peta Sub Proses **PB.KRM-04** Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya, yaitu :
1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 3. Pengelolaan Persediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 5. Pengelolaan Pendidikan;
 6. Pengembangan Kurikulum;
 7. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 8. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; dan
 9. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-04** Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya:




- e. Peta Sub Proses **PB.KRM-05** Perwujudan Pengarusutamaan Gender dalam Pengendalian Penduduk serta Ketahanan Keluarga Sejahtera yang Merata, yaitu :
1. Penyelenggaraan Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Pengelolaan Perlindungan Perempuan;
 3. Peningkatan Kualitas Keluarga;
 4. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 5. Pengelolaan Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 6. Pengelolaan Perlindungan Khusus Anak;
 7. Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk;
 8. Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
 9. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-05** Perwujudan Pengarusutamaan Gender dalam Pengendalian Penduduk serta Ketahanan Keluarga Sejahtera yang Merata:



- f. Peta Sub Proses **PB.KRM-06** Peningkatan Peran Pemuda dan Masyarakat dalam Pembangunan serta Pelestarian Nilai Budaya, yaitu :
1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 2. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
 3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
 4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 6. Pengelolaan Pengembangan Kebudayaan;
 7. Penyelenggaraan Pengembangan Kesenian Tradisional; dan
 8. Pengembangan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-06** Peningkatan Peran Pemuda dan Masyarakat dalam Pembangunan serta Pelestarian Nilai Budaya:




- g. Peta Sub Proses **PB.KRM-07** Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan, yaitu :
1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
 2. Peningkatan Kerjasama Desa;
 3. Rehabilitasi Sosial;
 4. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 5. Penanganan Bencana;
 6. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan
 7. Pemberdayaan Sosial.


Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-07** Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan:



- h. Peta Sub Proses **PB.KRM-08** Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Perluasan dan Kesempatan Tenaga Kerja Daerah Yang Adil dan Berkualitas, yaitu :
1. Pengelolaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 2. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 3. Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 4. Pengelolaan Pengembangan UMKM;
 5. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 7. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 8. Penyelenggaraan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 9. Penyelenggaraan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 10. Pengelolaan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 11. Perencanaan dan Pengembangan Industri;
 12. Pengendalian Izin Usaha Industri;
 13. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
 14. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 15. Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja.

Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-08** Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Perluasan dan Kesempatan Tenaga Kerja Daerah Yang Adil dan Berkualitas:






- i. Peta Sub Proses **PB.KRM-09** Peningkatan Pengelolaan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Kualitas Udara, Tanah, dan Air, yaitu :
1. Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 3. Pengelolaan Perencanaan Lingkungan Hidup;
 4. Pembinaan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH);
 5. Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH);
 6. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA;
 7. Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat;
 8. Pengelolaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 9. Pengelolaan Persampahan;
 10. Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 11. Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan beracun (Limbah B3);
 12. Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat; dan
 13. Pengelolaan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.

Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-09** Peningkatan Pengelolaan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Kualitas Udara, Tanah, dan Air:




- j. Peta Sub Proses **PB.KRM-10** Perwujudan dan Peningkatan Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel, yaitu :
1. Pengelolaan Kepegawaian Daerah;
 2. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Pengelolaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 6. Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
 8. Penyelenggaraan Pengawasan;
 9. Penyelenggaraan Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;
 10. Penyelenggara Perekonomian dan Pembangunan; dan
 11. Pengelola Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-10** Perwujudan dan Peningkatan Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel:



- k. Peta Sub Proses **PB.KRM-11** Peningkatan Pelayanan Publik Terintergrasi dan Berkualitas, yaitu :
1. Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
 3. Pengelolaan Perbatasan;
 4. Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
 5. Pengelolaan Aplikasi Informatika;
 6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 7. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 8. Pengelolaan Profil Kependudukan;
 9. Pengelolaan Pendaftaran Kependudukan;
 10. Pengelolaan Pencatatan Kependudukan;
 11. Pengelolaan Arsip;
 12. Pengelolaan Pembinaan Perpustakaan;
 13. Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa;
 14. Pengelolaan Penataan Desa; dan
 15. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Gambar Peta Sub Proses **PB.KRM-11** Peningkatan Pelayanan Publik Terintergrasi dan Berkualitas :



PB.KRM-11.07	PB.KRM-11.08	PB.KRM-11.09
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengelolaan Pendaftaran Kependudukan
PB.KRM-11.10	PB.KRM-11.11	PB.KRM-11.12
Pengelolaan Pencataan Kependudukan	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Pembinaan Perpustakaan
PB.KRM-11.13	PB.KRM-11.14	PB.KRM-11.15
Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa	Pengelolaan Penataan Desa	Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

TABEL INSTRUMEN PENENTUAN PETA PROSES BISNIS KABUPATEN KARIMUN

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Identifikasi Kalimat Proses	Jenis Proses (Utama/ Pendukung/ Lainnya)	Identifikasi Kalimat Sub Proses	Kode Proses	Organisasi Terkait
1.	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi)	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah	Meningkatnya investasi daerah dalam pengembangan sektor ekonomi dominan	a. Peningkatan investasi daerah dalam sektor ekonomi dominan	PROSES UTAMA	1. Pelayanan Pengelolaan Data serta Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal; 2. Pengembangan Iklim dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal; 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban; 5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial; 6. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; 7. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; 8. Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Pangan; 9. Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian; 10. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 11. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; 12. Pembinaan Perizinan Usaha Pertanian; 13. Penyuluhan Pertanian; 14. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkap dan Budidaya;	PB.KRM-01	a. Kepala Daerah b. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral c. Dinas Perikanan d. Dinas Pangan dan Pertanian e. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian f. Dinas Pariwisata g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h. Satuan Polisi Pamong Praja i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik j. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan k. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah l. Inspektorat Daerah m. Asisten Perekonomian dan Pembangunan n. K/L terkait o. Swasta p. Masyarakat

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Identifikasi Kalimat Proses	Jenis Proses (Utama/ Pendukung/ Lainnya)	Identifikasi Kalimat Sub Proses	Kode Proses	Organisasi Terkait
				b. Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi dalam Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli daerah	PROSES UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 2. Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah 3. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 4. Promosi dan Pemasaran Pariwisata 5. Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 	PB.KRM-02	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Daerah b. Badan Pendapatan Daerah c. Dinas Pariwisata d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah f. Inspektorat Daerah g. Asisten Perekonomian dan Pembangunan h. K/L terkait i. Swasta j. Masyarakat
2	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur)	Pemenuhan, Infrastruktur dan Konektivitas Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat yang merata 2. Meningkatnya prasarana penghubung yang optimal. 	Peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas daerah serta prasarana penghubung yang optimal.	PROSES UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase; 5. Pengelolaan dan Pengembangan Pemukiman; 6. Pengembangan Penataan Bangunan Gedung; 7. Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungannya; 8. Pengembangan Jasa Konstruksi; 9. Pengelolaan dan Pengembangan Perumahan; 	PB.KRM-03	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Daerah b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman d. Dinas Perhubungan e. Inspektorat Daerah f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan h. Asisten Perekonomian dan Pembangunan i. K/L terkait j. Swasta k. Masyarakat

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Identifikasi Kalimat Proses	Jenis Proses (Utama/ Pendukung/ Lainnya)	Identifikasi Kalimat Sub Proses	Kode Proses	Organisasi Terkait
						10. Pengelolaan Kawasan Permukiman; 11. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); 12. Pengelolaan Penyelesaian Sengketa tanah Garapan; 13. Pengelolaan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan; 14. Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan; 15. Pengelolaan Pelayaran; dan 16. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
3.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas	a. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat ; b. Terwujudnya Kesetaraan Gender ; c. Terwujudnya Pengendalian Penduduk ; d. Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan e. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	a. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya ;	PROSES UTAMA	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3. Pengelolaan Persediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 5. Pengelolaan Pendidikan; 6. Pengembangan Kurikulum; 7. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 8. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; dan 9. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	PB.KRM-04	a. Kepala Daerah b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik f. Inspektorat Daerah g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah h. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan i. Asisten Perekonomian dan Pembangunan j. K/L terkait k. Swasta l. Masyarakat

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Identifikasi Kalimat Proses	Jenis Proses (Utama/ Pendukung/ Lainnya)	Identifikasi Kalimat Sub Proses	Kode Proses	Organisasi Terkait
				b. Perwujudan Pengarusutamaan Gender dalam Pengendalian Penduduk serta Ketahanan Keluarga Sejahtera yang Merata	PROSES UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 2. Pengelolaan Perlindungan Perempuan; 3. Peningkatan Kualitas Keluarga; 4. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; 5. Pengelolaan Pemenuhan Hak Anak (PHA); 6. Pengelolaan Perlindungan Khusus Anak; 7. Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk; 8. Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan 9. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 	PB.KRM-05	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Daerah b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Inspektorat Daerah d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah e. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan g. K/L terkait h. Swasta i. Masyarakat
				c. Peningkatan Peran Pemuda dan Masyarakat dalam Pembangunan serta Pelestarian Nilai Budaya	PROSES UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; 2. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan; 3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; 4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; 5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; 6. Pengelolaan Pengembangan Kebudayaan; 7. Penyelenggaraan Pengembangan Kesenian Tradisional; dan 8. Pengembangan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 	PB.KRM-06	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Daerah b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik d. Dinas Pariwisata e. Inspektorat Daerah f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan h. Asisten Perekonomian dan Pembangunan i. K/L terkait j. Swasta k. Masyarakat


No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Identifikasi Kalimat Proses	Jenis Proses (Utama/ Pendukung/ Lainnya)	Identifikasi Kalimat Sub Proses	Kode Proses	Organisasi Terkait
		2. Menurunkan Angka Kemiskinan	1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ; 2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial ; 3. Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Daerah	a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan	PROSES UTAMA	1. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat; 2. Peningkatan Kerjasama Desa; 3. Rehabilitasi Sosial; 4. Perlindungan dan Jaminan Sosial; 5. Penanganan Bencana; 6. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan 7. Pemberdayaan Sosial.	PB.KRM-07	a. Kepala Daerah b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Dinas Sosial d. Inspektorat Daerah e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah f. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan g. Asisten Perekonomian dan Pembangunan h. K/L terkait i. Swasta j. Masyarakat
				b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Perluasan dan Kesempatan Tenaga Kerja Daerah Yang Adil dan Berkualitas	PROSES UTAMA	1. Pengelolaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; 2. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; 3. Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; 4. Pengelolaan Pengembangan UMKM; 5. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam; 6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; 7. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; 8. Penyelenggaraan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 9. Penyelenggaraan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; 10. Pengelolaan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;	PB.KRM-08	1. Kepala Daerah 2. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral 3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Sosial 6. Inspektorat Daerah 7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 10. K/L terkait 11. Swasta 12. Masyarakat

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Identifikasi Kalimat Proses	Jenis Proses (Utama/ Pendukung/ Lainnya)	Identifikasi Kalimat Sub Proses	Kode Proses	Organisasi Terkait
						11. Perencanaan dan Pengembangan Industri; 12. Pengendalian Izin Usaha Industri; 13. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; 14. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan 15. Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja.		
4.	Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah Dan Air	Peningkatan Pengelolaan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Kualitas Udara, Tanah, dan Air	PROSES UTAMA	1. Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); 3. Pengelolaan Perencanaan Lingkungan Hidup; 4. Pembinaan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH); 5. Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH); 6. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA; 7. Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat; 8. Pengelolaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; 9. Pengelolaan Persampahan; 10. Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;	PB.KRM-09	1. Kepala Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 7. Inspektorat Daerah 8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 9. K/L terkait 10. Swasta 11. Masyarakat


No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Identifikasi Kalimat Proses	Jenis Proses (Utama/ Pendukung/ Lainnya)	Identifikasi Kalimat Sub Proses	Kode Proses	Organisasi Terkait
						11. Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan beracun (Limbah B3); 12. Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat; dan 13. Pengelolaan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.		
5.	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (GOOD GOVERNMENT)	1. Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Perwujudan dan Peningkatan Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	PROSES PENDUKUNG	1. Pengelolaan Kepegawaian Daerah; 2. Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Pengelolaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 6. Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 7. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi; 8. Penyelenggaraan Pengawasan; 9. Penyelenggaraan Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat; 10. Penyelenggara Perekonomian dan Pembangunan; dan 11. Pengelola Penelitian dan Pengembangan Daerah.	PB.KRM-10	a. Kepala Daerah b. Sekretariat Daerah c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Inspektorat Daerah e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah f. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan g. Asisten Administrasi Umum h. K/L terkait i. Swasta j. Masyarakat

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Identifikasi Kalimat Proses	Jenis Proses (Utama/ Pendukung/ Lainnya)	Identifikasi Kalimat Sub Proses	Kode Proses	Organisasi Terkait
			2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik Terintegrasi dan Berkualitas	PROSES PENDUKUNG	1. Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik; 3. Pengelolaan Perbatasan; 4. Pengelolaan Penanggulangan Bencana; 5. Pengelolaan Aplikasi Informatika; 6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; 7. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 8. Pengelolaan Profil Kependudukan; 9. Pengelolaan Pendaftaran Kependudukan; 10. Pengelolaan Pencatatan Kependudukan; 11. Pengelolaan Arsip; 12. Pengelolaan Pembinaan Perpustakaan; 13. Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa; 14. Pengelolaan Penataan Desa; dan 15. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	PB.KRM-11	a. Kepala Daerah b. Sekretariat Daerah c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian f. Inspektorat Daerah g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah h. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan i. Seluruh OPD j. Seluruh Kecamatan k. Seluruh UPT Puskesmas l. Asisten Administrasi Umum m. K/L terkait n. Swasta o. Masyarakat

Peta Proses Bisnis Kabupaten Karimun



Peta Proses Bisnis Kabupaten Karimun



PB.KRM-03

Peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas daerah serta prasarana

PB.KRM-08

Peningkatan Pendapatan Masyarakat serta Perluasan dan Kesempatan Tenaga Kerja Daerah Yang Adil dan Berkualitas

PB.KRM-10

Perwujudan dan Peningkatan Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

PB.KRM-11

Peningkatan Pelayanan Publik Terintegrasi dan Berkualitas

PB.KRM-01
PENINGKATAN INVESTASI DAERAH DALAM SEKTOR EKONOMI DOMINAN

PB.KRM-01.01

Pelayanan Pengelolaan Data serta Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

PB.KRM-01.02

Pengembangan Iklim dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal

PB.KRM-01.03

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

PB.KRM-01.04

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

PB.KRM-01.05

Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

PB.KRM-01.06

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

PB.KRM-01.07

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

PB.KRM-01.08

Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Pangan

PB.KRM-01.09

Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

PB.KRM-01.10

Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

PB.KRM-01.11

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

PB.KRM-01.12

Pembinaan Perizinan Usaha Pertanian

PB.KRM-01.13

Penyuluhan Pertanian

PB.KRM-01.14

Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkap dan Budidaya

Akuntabilitas / Laporan

PB.KRM-02

Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi dalam Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli daerah

Akuntabilitas / Laporan


PB.KRM-10

Perwujudan dan Peningkatan Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

Layanan perizinan dll

PB.KRM-11

Peningkatan Pelayanan Publik Terintegrasi dan Berkualitas



Kebijakan / regulasi

Kebijakan / regulasi

Permintaan informasi, konsultasi, dan layanan




PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-01

PENINGKATAN INVESTASI DAERAH DALAM SEKTOR EKONOMI DOMINAN





PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-02

PERWUJUDAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PENINGKATAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH



PB.KRM-03
PENINGKATAN AKSES INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS DAERAH SERTA PRASARANA PENGHUBUNG YANG OPTIMAL

Kebijakan/regulasi

PB.KRM-10

Perwujudan dan Peningkatan Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

Permintaan informasi, konsultasi, dan layanan

PB.KRM-11

Peningkatan Pelayanan Publik Terintegrasi dan Berkualitas

PB.KRM-03.01	PB.KRM-03.02	PB.KRM-03.03	PB.KRM-03.04
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase
PB.KRM-03.05	PB.KRM-03.06	PB.KRM-03.07	PB.KRM-03.08
Pengelolaan dan Pengembangan Pemukiman	Pengembangan Penataan Bangunan Gedung	Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pengembangan Jasa Konstruksi
PB.KRM-03.09	PB.KRM-03.10	PB.KRM-03.11	PB.KRM-03.12
Pengelolaan dan Pengembangan Perumahan	Pengelolaan Kawasan Permukiman	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pengelolaan Penyelesaian Sengketa tanah Garapan
PB.KRM-03.13	PB.KRM-03.14	PB.KRM-03.15	PB.KRM-03.16
Pengelolaan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan	Pengelolaan Pelayaran	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Akuntabilitas/ Laporan

PB.KRM-04

Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya

Akuntabilitas/ Laporan

PB.KRM-09

Peningkatan Pengelolaan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Kualitas Udara, Tanah, dan Air

Akuntabilitas/ Laporan

PB.KRM-10

Perwujudan dan Peningkatan Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

Layanan perizinan dll


PB.KRM-11

Peningkatan Pelayanan Publik Terintegrasi dan Berkualitas

PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-03

PENINGKATAN AKSES INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS DAERAH SERTA PRASARANA PENGHUBUNG YANG OPTIMAL






PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-04

PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA





PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-05

**PERWUJUDAN PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK
SERTA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA YANG MERATA**






PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-06

**PENINGKATAN PERAN PEMUDA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
SERTA PELESTARIAN NILAI BUDAYA**



PB.KRM-07
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT SERTA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL YANG BERKEADILAN



PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-07

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT SERTA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEADILAN





PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-08

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT SERTA PERLUASAN DAN KESEMPATAN TENAGA KERJA DAERAH YANG ADIL DAN BERKUALITAS





PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-09

**PENINGKATAN PENGELOLAAN FUNGSI DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP,
KUALITAS UDARA, TANAH, DAN AIR**





PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-10

PERWUJUDAN DAN PENINGKATAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN AKUNTABEL





PETA RELASI KABUPATEN KARIMUN

PB.KRM-11

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK TERINTERGRASI DAN BERKUALITAS



BUPATI KARIMUN



ZAUNOR RAFIQ